

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG STRATEGI
REKRUTMEN, KONSEPSI DAN DASAR HUKUM
HAJI, SERTA KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH
HAJI (KBIH)**

A. STRATEGI REKRUTMEN

1. Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani yang berbunyi *strategos* dengan arti jenderal. Secara khusus, strategi adalah penempaan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai (Steiner & Miner, 1988: 18). Strategi adalah penetapan tujuan jangka panjang yang dasar tujuan organisasi dan pemilihan alternatif tujuan dan alokasi sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut (Hanafi, 1980: 46).

Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus dan saling hubungan dalam hal waktu dan ukuran (Panitia

istilah manajemen LPPM, 1983: 245). Sedangkan menurut Hadari Nawawi (2005: 147-148) bahwa dari penggunaan kata strategi dalam manajemen sebuah organisasi dapat di artikan sebagai kiat, cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.

Strategi juga bisa dipahami sebagai segala cara dan daya untuk menghadapi sasaran tertentu agar memperoleh hasil yang diharapkan secara maksimal (Pimay, 2005: 50). Strategi adalah sekumpulan pilihan kritis untuk perencanaan dan penerapan serangkaian rencana tindakan dan alokasi sumber daya yang penting dalam mencapai tujuan dasar dan sasaran, dengan memperhatikan keunggulan komperatif dan sinergis yang ideal berkelanjutan, sebagai arah, cakupan dan perspektif jangka panjang keseluruhan yang ideal dan individu atau organisasi (Tritton, 2011: 17).

Berdasarkan tinjauan beberapa konsep tentang strategi di atas, maka strategi dapat didefinisikan sebagai berikut ini:

- a. Alat bagi organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya.

- b. Seperangkat perencanaan yang dirumuskan oleh organisasi sebagai hasil pengkajian yang mendalam terhadap kondisi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal.
- c. Pola arus dinamis yang diterapkan sejalan dengan keputusan dan tindakan yang dipilih oleh organisasi (Akdon, 2007:15).

Dari penjelasan di atas strategi dapat diambil pengertian bahwa strategi ialah suatu siasat yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan mewujudkan sumberdaya secara efektif yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yaitu mempersiapkan dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Menurut Rammad jatmiko dalam bukunya manajemen strategik jenis-jenis strategi adalah sebagai berikut:

- a. Strategi Pertumbuhan atau Ekspansi

Motivasi untuk tumbuh adalah persepsi manajer. Kebanyakan manajer percaya bahwa "organisasi yang tumbuh adalah organisasi yang sehat",

selama organisasi mengalami pertumbuhan, berarti menggambarkan bahwa manajemen organisasi sangat efektif, selain itu pertumbuhan menjamin kelangsungan organisasi dalam jangka panjang, atau dengan kata lain organisasi harus tumbuh jika ingin *survive*.

b. Strategi Stabilitas

Strategi stabilitas berarti bahwa organisasi tetap melanjutkan pekerjaan atau aktivitas yang sama dengan sebelumnya. Asumsi strategi stabilitas bahwa lingkungan eksternal tidak akan mengalami perubahan yang signifikan pada jangka pendek. Alasan memilih strategi stabilitas karena kinerja perusahaan atau organisasi sudah baik dan akan menerima resiko kegagalan bila merubah strategi saat kinerja perusahaan sangat memuaskan (Rammad Jatmiko, 2003 : 126).

c. Strategi Penciutan

Strategi penciutan adalah strategi yang diterapkan oleh suatu perusahaan karena perusahaan tersebut merasa bahwa strateginya tidak sesuai dengan sasaran atau misi dasarnya. Strategi penciutan merupakan strategi yang tidak populer bagi

kebanyakan manajer dan perusahaan, sebab orang-orang bisnis umumnya mengharapkan keberhasilan melalui pertumbuhan. Alasan perusahaan memilih strategi penciutan, karena perusahaan memiliki permasalahan finansial, tidak dapat meramalkan masa depan dengan baik, dan pemilik telah merasa lelah dan memprediksi bisnisnya tidak akan berkembang dengan baik (Rammad Jatmiko, 2003 : 128).

d. Strategi Kombinasi

Strategi kombinasi digunakan apabila suatu korporasi/organisasi perusahaan dalam waktu bersamaan menerapkan strategi yang berbeda untuk setiap unit bisnis. Kebanyakan organisasi multi bisnis atau multi produk menggunakan beberapa jenis strategi kombinasi, khususnya apabila organisasi multi bisnis tersebut melayani beberapa pasar yang berbeda (Rammad Jatmiko, 2003:132).

Penyusunan strategi memerlukan tahapan-tahapan tertentu untuk dipenuhi maka dari itu sedikitnya ada enam tahapan umum yang perlu

diperhatikan dalam merumuskan suatu strategi, yaitu:

- a. Seleksi yang mendasar dan kritis terhadap permasalahan
- b. Menciptakan tujuan dasar dan sasaran strategis
- c. Menyusun perencanaan tindakan (*action plan*)
- d. Menyusun rencana pemberdayaan
- e. Mempertimbangkan keunggulan
- f. Mempertimbangkan keberlanjutan (Tritton, 2011: 17-18).

Menurut Hickson, D.J. et. Al. (1986) keputusan strategis memiliki tiga karakteristik, yaitu (dalam Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas L., 2003):

- a. *Rare*, yaitu keputusan-keputusan strategis yang tidak biasa dan khusus, yang tidak dapat ditiru.
- b. *Consequential*, yaitu keputusan-keputusan strategis memasukan sumber daya penting dan menuntut banyak komitmen.
- c. *Directive*, yaitu keputusan-keputusan strategis yang menetapkan keputusan yang dapat ditiru untuk keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang diperlukan di masa yang akan datang untuk organisasi secara keseluruhan (Tritton, 2011: 40).

2. Rekrutmen

Suatu lembaga atau organisasi yang bergerak dibidang pelayanan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH), yang langsung berhubungan dengan calon jamaah haji sebagai langkah utama dalam rangka pelayanan atau penerimaan untuk rekrutmen para calon jamaah haji.

Rekrutmen adalah proses mencari dan menarik calon pegawai/atau karyawan yang qualifaid untuk pekerjaan dalam memberikan pelayanan umum (*public service*) dan pelaksanaan pembangunan sesuai bidang kerja sebuah organisasi non profit (Hadari Nawawi, 2005: 328).

Menurut Sondang Siagian dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia (2000: 102) mengemukakan bahwa rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para calon peserta anggota yang sesuai untuk rekrutmen oleh suatu organisasi. Rekrutmen merupakan proses mencari dan menarik orang yang diinginkan organisasi untuk mengisi lowongan pekerjaan (Panitia istilah manajemen LPPM, 1983: 217-218).

Namun rekrutmen dalam KBIH berbeda dengan merekrut pegawai atau karyawan, yang dimaksud disini adalah bagaimana cara rekrutmen calon jamaah haji agar bisa masuk ataupun mendaftar dan ikut bimbingan di KBIH tersebut, dimana calon jamaah haji tersebut bisa disebut dengan konsumen. Dalam penelitian ini, strategi rekrutmen yang dimaksud adalah rencana cermat yang dilakukan oleh pengurus KBIH dalam rangka mencari dan rekrutmen calon jamaah haji guna dijadikan sebagai anggota kelompok bimbingan manasik haji.

a. Tujuan Rekrutmen

Tujuan rekrutmen adalah untuk memperoleh suatu persediaan seluas mungkin dari calon-calon pelamar sedemikian rupa sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan untuk melakukan pilihan tenaga kerja bermutu yang diperlukan (Moh. Agus Tulus, 1996: 60). Tujuan rekrutmen adalah untuk memikat sekumpulan besar calon peserta (Henry Simamora, 1997: 214).

Dari beberapa pengertian tentang tujuan rekrutmen yang disebutkan diatas, dapat di ketahui bahwa tujuan utama rekrutmen adalah

untuk memikat sekumpulan besar calon peserta yang memenuhi syarat dan sebagai persediaan seluas mungkin dari calon-calon pelamar. Sedangkan tujuan rekrutmen dalam Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), adalah untuk menarik dan memikat sekumpulan besar calon jamaah haji agar ikut bergabung bersama KBIH tersebut.

b. Strategi rekrutmen

Rekrutmen calon jamaah haji oleh KBIH merupakan proses dimana KBIH melakukan sosialisasi, pendaftaran, manasik. Proses bimbingan ini termasuk dalam proses panjang calon jamaah haji dalam persiapan untuk ke tanah suci.

Metode-metode strategi rekrutmen antara lain, yaitu:

1) Melalui iklan surat kabar

Strategi ini adalah yang paling umum akan tetapi biayanya tinggi. Oleh karena itu, dicari strategi-strategi perekrutan yang lain.

2) Pengiklanan intern pengurus KBIH

Pengiklanan intern pengurus merupakan sumber yang baik untuk memperoleh calon jamaah haji.

3) Teman dan anggota keluarga pengurus KBIH

Pengiklanan intern dapat membantu dalam usaha ini. Beberapa organisasi bahkan memberikan sekedar imbalan kepada mereka yang berhasil mengintroduksi orang yang ternyata tepat untuk diterima sebagai peserta baru. Strategi ini yang disebut dengan dari mulut kemulut (*word of mouth*). apabila KBIH membina hubungan yang baik dengan masyarakat lingkungannya ataupun dengan para jamaah haji yang sudah pernah menggunakan jasa KBIH ini dan merasakan kepuasan dalam pelayanan manasik haji maka mereka akan kembali lagi untuk menggunakan jasa KBIH tersebut.

4) Sumber-sumber masa lalu

Strategi ini setiap jamaah haji yang merasa terpuaskan dengan pelayanan KBIH yang memuaskan maka akan megajak kepada orang

lain, keluarga, sahabat, saudara ataupun teman jauh lainnya. (Moh. Agus Tulus, 1996: 62-63).

Penggunaan strategi rekrutmen yang diterapkan adalah melalui iklan atau advertensi. Pada umumnya pemasangan iklan bisa dilakukan pada media yang dibaca oleh kelompok tertentu, bisa juga pada media yang dibaca oleh kalangan luas dengan mencantumkan spesifikasi produk atau jasa yang ditawarkan (Heidjrachman dan Suad Husnan, 1996: 40-41).

c. Tahapan-tahapan Rekrutmen

Proses rekrutmen peserta anggota yang baik adalah melalui tahapan tahapan berikut ini :

1.) Penentuan dasar perekrutan

Dasar perekrutan calon peserta anggota harus ditetapkan terlebih dahulu, supaya sesuai dengan yang diinginkan oleh peserta anggota.

2.) Penentuan sumber-sumber perekrutan

Setelah diketahui dasar perekrutan yang dibutuhkan, harus ditentukan sumber-sumber perekrutan calon peserta. Sumber perekrutan calon peserta anggota bisa berasal dari internal & eksternal. Sumber internal yaitu calon

peserta anggota yang akan menjadi anggota diambil dari dalam organisasi tersebut. Sedangkan eksternal yaitu calon peserta anggota yang akan menjadi anggota tahun berjalan dilakukan dengan cara mengadakan perekrutan dari sumber-sumber diluar organisasi.

3.) Metode Perekrutan

Metode perekrutan akan berpengaruh besar terhadap banyaknya peserta yang masuk ke dalam organisasi.

4.) Kendala-kendala perekrutan

Agar proses perekrutan berhasil, organisasi perlu menyadari berbagai kendala yang bersumber dari organisasi, pelaksanaan, perekrutan & lingkungan eksternal (Malayu S.P. Hasibuan, 2001: 41).

B. HAJI DAN DASAR HUKUM HAJI

1. Haji

Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan, haji menurut bahasa ialah menuju ke suatu tempat berulang kali atau menuju kepada sesuatu yang dibesarkan.

Sedangkan haji dalam pengertian terminologi, Al-Bahi Al-Khuli mendefinisikan haji adalah menuju Ka'bah Baitullah Al-Haram untuk melakukan apa yang diwajibkan dalam ibadah haji. Pengertian yang sama dikemukakan pula oleh Dr. Fuad M. Fachruddin, haji adalah menuju Baitullah Al-Haram bagi tiap-tiap orang Islam yang mampu untuk menunaikan ibadah itu dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan kepergiannya itu hingga ia dapat sampai ke tempat tersebut dalam keadaan serba sempurna. Sementara seorang ahli fiqh sAl-Sayid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Al-Sunnah* menguraikan haji sebagai berikut, haji adalah mengunjungi Mekah untuk mengerjakan ibadah thawaf, sa'i, swukuf di Arafah dan ibadah-ibadah lain demi memenuhi perintah Allah dan mengharap keridhaan-Nya (Farid, 1999: 45).

Secara individual, calon jamaah haji adalah seorang muslim yang memiliki niat menunaikan ibadah haji dan kemampuan secara fisik untuk menjalani ritual peribadatan dan menyediakan pembiayaan perjalannya (Abdul Aziz dan Kustini, 2007: 12).

a. Keutamaan Haji

1.) Merupakan amal yang paling utama

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللَّهِ
وَبِرَسُولِهِ قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟
قَالَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ (رواه البخاري ومسلم).

“Rosulullah SAW ditanya: amal (perbuatan) apakah yang paling utama? Maka jawabnya yaitu beriman kepada Allah dan Rosulnya, Tanya orang itu lagi: kemudian apa? Rosul menjawab: kemudian jihad (berjuang) di jalan Allah. Ditanya pula: setelah itu apa lagi? Maka beliau menjawab: setelah itu haji mabrur” (HR Bukhori dan muslim).

2.) Merupakan jihad (berjuang) di jalan Allah

يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى تَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ, أَفَلْ نَجَاهُ هِدْ؟ قَالَ: لَكُنْ أَفْضَلُ
الْجِهَادِ: حَجٌّ مَبْرُورٌ (رواه البخارى ومسلم)

“Ya Rosulullah menurut anda jihad itu adalah amal yang paling utama. Kalau begitu tidaklah kami akan berjihad? Nabi bersabda: bagi tuan-tuan ada jihad yang lebih utama, ialah haji yang mabrur” (HR Bukhori dan Muslim).

3.) Haji menghapus dosa

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وُلِدَتْهُ أُمُّهُ (رواه البخارى ومسلم)

“barang siapa yang mengerjakan haji dan ia tidak campur pada waktu terlarang, serta tidak pula berbuat maksiat, maka ia akan kembali seperti pada saat dilahirkan oleh

ibunya”. (HR Bukhori dan Muslim) (A. Nasir Yusuf, 1985: 6-7).

b. Masa Pelaksanaan dan Macam-Macam Ibadah Haji

Masa pelaksanaan ibadah haji adalah pada bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan syawal sampai sepuluh (10) hari pertama bulan dzulhijah (H. Edi Mulyono dan H. Harun Abu Rofi’I, 2010: 15).

Macam-macam ibadah haji adalah sebagai berikut:

1) Haji Ifrad

Yaitu melaksanakan secara terpisah antara haji dan umrah di mana masing-masing dikerjakan tersendiri dalam waktu berbeda, tetapi tetap dilakukan dalam satu musim haji. Pelaksanaan ibadah haji dilakukan terlebih dahulu selanjutnya melakukan umrah dalam satu musim haji atau waktu haji.

2) Haji Kiran

Yaitu melaksanakan ibadah haji dan umrah secara bersamaan. Dengan demikian, prosesi

thawaf, sa'i dan tahallul untuk haji dan umrah dikakukan dalam satu kali atau sekaligus. Karena kemudahan itulah jamaah dikenakan "dam" atau denda, yaitu menyembelih seekor kambing atau bila tidak mampu dapat berpuasa 10 hari.

3) Haji Tamattu'

Tamattu' artinya bersenang-senang, maksudnya melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu dan setelah itu baru melakukan ibadah haji. Setelah selesai melaksanakan ibadah umrah, yaitu: ihram, thawaf, sa'i jamaah boleh langsung tahallul, selanjutnya, jamaah tinggal menunggu tanggal 8 dzulhijah untuk memakai pakaian ihram kembali dan berpantangan ihram lagi untuk melaksanakan ibadah haji.

Kesimpulan dari ketiga jenis haji di atas ialah agar setiap orang yang ingin melaksanakan ibadah haji supaya ber-ihlal (talbiyah yang utama) untuk umrah, kemudian tahallul dengan memotong rambut sesudah selesai sa'i. Pada 8 dzulhijah berihram untuk

haji, sedangkan yang bagi yang ber-talbiyah untuk qiran maupun ifrad agar membatalkannya dengan umrah sebagai ketaatan kepada Rasulullah (Umi Aqila, 2013: 14-26).

c. Rukun, Wajib dan Syarat Haji

1) Rukun-Rukun Ibadah haji

Rukun adalah semua pekerjaan yang harus dilakukan, sah haji bergantung kepadanya dan tidak dapat diganti dengan dam (denda). Jadi apabila rukun haji ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Rukun haji ada 6, yaitu:

- a) Ihram, yaitu mengenakan pakaian ihram dengan niat untuk haji atau umrah di Miqat Makani.
- b) Wukuf di arafah, yaitu berdiam diri, dzikir dan berdoa di arafah pada tanggal 9 dzulhijah.
- c) Tawaf Ifadah, yaitu mengelilingi ka'bah sebanyak 7 kali, dilakukan sesudah melontar jumroh aqabah pada tanggal 10 dzulhijah.

- d) Sa'I, yaitu berjalan atau berlari-lari kecil antara shofa dan marwa sebanyak 7 kali, dilakukan sesudah Thawaf ifadah.
- e) Tahallul, yaitu bercukur atau menggunting rambut sesudah selesai melaksanakan sa'i.
- f) Tertib, yaitu mengerjakannya sesuai dengan urutannya serta tidak ada yang tertinggal.

2) Wajib Haji

Wajib adalah semua pekerjaan yang harus dilakukan, bila ditinggalkan maka harus membayar dam (denda). Wajib haji ada 7, yaitu:

- a) Ihram dan miqat, niat ihram untuk haji atau umrah dari Miqat Makani, dilakukan setelah berpakaian ihram.
- b) Wukuf di arafah.
- c) Bermalam/ mabit di Mina di Muzdalifah pada tanggal 9 dzulhijah (dalam perjalanan dari Arafah ke Mina).
- d) Bermalam/ mabit di Mina pada hari Tasyrik (11,12 dan 13 dzulhijah).
- e) Tahallul, mencukur atau memotong rambut.

f) Melempar jumrah (jumrah aqabah tanggal 10 dzulhijah, jumrah Ula, Wustha dan Aqabah pada hari tasyrik (tanggal 11,12, dan 13 dzulhijah)).

g) Tawaf Wada, yaitu melakukan Thowaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekkah.

3) Syarat Haji

a) Beragama islam.

b) Merdeka.

c) Muallaf.

d) Mampu (Umi Aqila, 2013:7-10).

d. Hikmah dan Manfaat Ibadah Haji

1) Meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT.

2) Memperoleh *maghfirah* atau ampunan dari dosa dan noda.

3) Terkabulnya do'a dan permohonan.

4) Memperoleh kesuksesan hidup dan balasan surga.

5) Mempersatukan dan mempersaudarakan umat Islam (Rasyid, 2011: 90).

e. Larangan dan Kafarat Haji

- 1) Menutup kepala, memotong rambut, memotong kuku, menggunakan wewangian, dan memakai pakaian yang berjahit maka kafaratnya membayar fidyah berupa berpuasa tiga hari atau member makan enam orang miskin setiap orangnya kira-kira satu mud gandum, atau apabila tidak sanggup maka menyembelih satu ekor kambing.
- 2) Berburu binatang maka kafaratnya mengganti dengan semisalnya berupa binatang ternak (unta, sapi, dan kambing).
- 3) Melakukan hal-hal yang menjuruk ke jimak maka membayar fidyah dengan menyembelih seekor kambing.
- 4) Melakukan akad nikah atau khitbah (melamar) maka dengan bertobat dan memohon ampunan Allah.
- 5) Berjimak maka membayar fidyah dengan menyembelih seekor unta. Jika tidak mampu, berpuasa sepuluh hari dan mengqodo' hajinya pada tahun yang akan datang (Fahrur Mu'is, 2011: 29-30).

2. Dasar Hukum Haji

Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.

Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya (PP RI Tentang penyelenggaraan ibadah Haji).

a. Wajib bagi yang *istitha'ah* (mampu)

Sanggup atau mampu yang dimaksud dalam QS Ali-Imran ayat 97 menurut Julius (2007: 2) mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Mampu dalam biaya, termasuk ongkos dan bekal hidup selama berhaji.
- 2) Mampu secara fisik atau sehat, karena ibadah haji sebagian besar kegiatannya harus ditunaikan dengan kondisi fisik yang bagus.
- 3) Mampu atau kondisi sehat jiwa, ibadah haji harus ditunaikan dalam keadaan sadar terhadap apa yang dikerjakannya.
- 4) Mampu memahami ilmu kehajian, bekal ini perlu dipahami oleh jamaah haji sehingga

segala ibadahnya dapat dikerjakan dengan baik dan benar.

Ibadah haji diwajibkan kepada setiap orang islam yang mampu, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ

فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

...Dan karena Allah, wajiblah atas Orang-Orang melakukan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu melaksanakan perjalanan (QS, Al-Imron 97) (A.Nasir Yusuf, 1994: 1).

b. Sekali Seumur Hidup

Menunaikan ibadah haji itu kewajiban bagi setiap umat islam yang mampu/kuasa, sekali selama hidupnya. Apabila Allah senantiasa memberi kemampuan kepada seseorang dan setiap tahun menunaikan ibadah haji, ini hukumnya sunnah.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas katanya:

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص م فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَتْ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ.

“Rosulullah SAW berkhutbah di hadapan kami, maka beliau berkata: wahai manusia, telah difardhukan haji atas kamu” (H. Kastaman Hadi, 1977: 8-9).

Kemampuan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan ibadah haji dapat digolongkan dalam dua pengertian, yaitu:

Pertama, kemampuan personal (*internal*), harus dipenuhi oleh masing-masing individu mencakup antara lain, kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan ekonomi yang cukup baik bagi dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan, dan didukung dengan pengetahuan agama, khususnya tentang manasik haji.

Kedua, kemampuan umum (*eksternal*), harus dipenuhi oleh lingkungan Negara dan Pemerintah mencakup antara lain peraturan perundang-undangan yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, fasilitas, transportasi dan hubungan antara Negara baik *multilateral* maupun *bilateral* antara pemerintahan Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi. Dengan terpenuhinya dua kemampuan tersebut, maka perjalanan untuk menunaikan

ibadah haji baru dapat terlaksana dengan baik dan lancar (Abdul Aziz dan Kustini, 2007: 12).

Para ulama' fiqh (*fuqaha*) telah bersepakat bahwa menunaikan ibadah haji wajib hanya satu kali dalam seumur hidup, kecuali bila seseorang bernadzar maka ia wajib memenuhi nadzarnya itu.

Jadi mengerjakan haji lebih dari satu kali adalah merupakan sunnah saja hukumnya. Berdasarkan hadist yang diterima dari Ibnu Abbas ra bahwa Rosulullah SAW berkhotbah dengan sabdanya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ، فَقَاعَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، فَقَالَ: آفَى كُلِّ
عَمٍّ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: لَوْ قُلْتُمْهَا لَوَجَّتُ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْلَمُوا بِهَا وَلَمْ
تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْلَمُوا بِهَا، الْحَجُّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ

“Hai umat manusia! Diwajibkan atasmu haji! Tiba-tiba berdirilah Aqra’ bin Haabis mengajukan pertanyaan: apakah haji pada tiap-tiap tahu ya Rosulullah? Maka Rosul menjawab: jika saya benarkan, tentulah menjadi wajib. Dan seandainya tidak akan sanggup. Haji (haji) itu hanya satu kal. Maka barang siapa melakukannya lebih dari satu kali ia hanya sunnah”. (HR Ahmad dan An-Nasa’i) (A. Nasir Yusuf, 1994: 12-13).

C. KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI

(KBIH)

Kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) adalah lembaga atau yayasan sosial islam dan pemerintah bergerak di bidang bimbingan manasik haji terhadap calon jamaah haji baik selama dalam pembekalan di tanah air maupun pada saat pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Kelompok bimbingan ibadah haji sebagai lembaga sosial keagamaan (non pemerintah) telah memiliki legalitas pembimbingan melalui undang-undang. Sebagai sebuah lembaga sosial keagamaan, dalam melaksanakan tugas bimbingan, KBIH diatur berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 371 tahun 2002 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, yang mereposisi KBIH sebagai badan resmi diluar pemerintah dalam pembimbingan.

Keberadaan KBIH harus memperoleh izin Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama setempat atas nama Menteri Agama RI, dan salah satu program atau kegiatannya adalah memberikan bimbingan kepada calon/jamaah haji. Untuk dapat

ditetapkan sebagai KBIH, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Permohonan izin ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dengan rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama setempat.
- 2) KBIH bersangkutan merupakan pengembangan lembaga sosial keagamaan islam yang telah memiliki akta pendirian.
- 3) Memiliki sekretariat yang tetap, alamat dan nomor telepon.
- 4) Melampirkan susunan pengurusan.
- 5) Memiliki pembimbing haji yang dianggap mampu atau telah mengikuti pelatihan pelatih calon haji oleh pemerintah.

KBIH ditetapkan oleh kepala kantor Wilayah Departemen Agama untuk masa berlaku 3 tahun.

KBIH mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan/melaksanakan bimbingan haji tambahan di tanah air maupun sebagai bimbingan pembekalan.
- 2) Menyelenggarakan/melaksanakan bimbingan lapangan Arab Saudi.

- 3) Melaksanakan pelayanan konsultasi, informasi dan penyelesaian kasus-kasus ibadah bagi jamaah di tanah air dan Arab Saudi.
- 4) Menumbuh kembangkan rasa percaya diri dalam penguasaan manasik haji jamaah yang dibimbingnya.
- 5) Memberikan pelayanan yang bersifat pengarah, penyuluhan dan himbauan untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan jinayat haji (pelanggaran-pelanggaran haji).

Adapun fungsi KBIH dalam pembimbingan meliputi:

- 1) Penyelenggara/pelaksana pembimbingan haji tambahan di tanah air sebagai bimbingan pembekalan.
- 2) Penyelenggara/pelaksana pembimbingan lapangan di Arab Saudi.
- 3) Pelayanan, konsultasi dan sumber informasi perhajian.
- 4) Motivator bagi anggota jamaahnya terutama dalam hal-hal penguasaan ilmu manasik, keabsahan dan kesempurnaan ibadah (Abdul Aziz dan Kustini, 2007: 17-19).